



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR: 02/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan-Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Bagian Anggaran 076 Tahun anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 10 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd  
SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA



Lampiran I:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau  
Nomor :02/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2018 tentang  
Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
(Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sanggau Tahun 2017


Tanggal 10 Januari 2017


NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kab. Sanggau Anggota KPU Kab. Sanggau Anggota KPU Kab. Sanggau Anggota KPU Kab. Sanggau Anggota KPU Kab. Sanggau	1. Sekundus Ritih, SE 2. Drs. H. Gusti Darmuddin 3. Hamka Surkati, SE 4. Sisilia Sisil, SE 5. Martinus Sumarto, SH
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kab. Sanggau	Andi Hasanuddin, SH NIP. 19701003 199803 1 004
3.	Ketua	Kasubbag Program dan Data	Hadi Novian NIP. 19691202 198901 1 001
4.	Wakil Ketua	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sutarji NIP. 19620604 198603 1 028
5.	Sekretaris	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Marlina Susiana, SE NIP. 19770319 201012 2 001
6.	Sekretariat	Kasubbag TPP dan Hupmas	Noviandha Satya Nugraha, SE NIP. 19861102 201012 1 004
		Staf Subbag Program dan Data	Radik Febrian, SE NIP. 19850214 202012 1 004
		Staf Subbag Hukum	Utin Octarianti, SE NIP. 19861015 201012 2 004

		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Rosdiana, A.Md NIP. 19770728 200710 2 001
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Agustina Sartika NIP. 19850422 200701 2 001

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
Kasubbag Hukum,  
  
MARLINA SUSIANA



**SALINAN**

Lampiran II :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :02/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2018 tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017

Tanggal 10 Januari 2017

NO.	JABATAN	TUGAS	
1.	Pengarah	1.	Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		2.	Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan.
2.	Penanggungjawab	1.	Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
		2.	Memantau Sisten Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
3.	Ketua	1.	Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
		2.	Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
4.	Wakil Ketua	1.	Membantu menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
		2.	Membantu mengkoordinir semua Kegiatan pelaksanaan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

5.	Sekretaris	1.	Mengkoordinir penyelenggaraan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas SPIP baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.
		2.	Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
6.	Sekretariat	1.	Mempersiapkan bahan rapat dan bahan laporan bulanan yang diperlukan.
		2.	Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawaban SPIP.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA

